



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI  
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA  
BAGI TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN  
DI KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, oleh karenanya untuk menciptakan ketenangan dalam bekerja, kesehatan dan keselamatan serta kesejahteraan pekerja harus diperhatikan dan perlu dilindungi khususnya perlindungan dari kemungkinan resiko kerja;
- b. bahwa berkenaan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan mengingat sifat hubungan kerja atas tenaga kerja belum memungkinkan untuk diadakan pengadministrasian upah secara teratur, perlu adanya pentahapan kepesertaan mereka dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja secara khusus sehingga kelompok tenaga kerja dimaksud dapat dilindungi sesuai dengan maksud dan tujuan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja pada Perusahaan di Kabupaten Bangli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5312);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 159);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-24/MEN/VI/2006 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek bagi tenaga kerja yang bekerja di Luar Hubungan Kerja;
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Meteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jamsostek bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, PKWT;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN DI KABUPATEN BANGLI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli
5. Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
6. PT. Jamsostek ( Persero ) adalah PT. Jamsostek ( Persero ) yang ditunjuk sebagai badan Penyelenggara.
7. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal.
8. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
9. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadiran secara harian.
10. Tenaga Kerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.

11. Tenaga Kerja yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja waktu tertentu dan /atau selesainya pekerjaan tertentu.
12. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut JKK adalah jaminan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan sakit, luka, cacat dan / atau kematian.
14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JK adalah jaminan kepada tenaga kerja yang meninggal dunia bukan disebabkan kecelakaan kerja.
15. Perusahaan adalah :
  - a. setiap bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lainnya yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan /atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.
17. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya disebut JPK adalah jaminan kepada tenaga kerja yang mengalami gangguan kesehatan.
18. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disebut JHT adalah jaminan kepada tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 tahun atau lebih.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN PROGRAM JAMSOSTEK

#### Pasal 2

Ruang lingkup dan Program Jamsostek meliputi :

- a. jaminan kecelakaan kerja;
- b. jaminan kematian;
- c. jaminan hari tua; dan
- d. jaminan pemeliharaan kesehatan.

### Pasal 3

- (1). Program Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan hak bagi tenaga kerja dan keluarganya.
- (2). Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tenaga kerja tetap;
  - b. tenaga kerja harian lepas;
  - c. tenaga kerja borongan;
  - d. tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu; dan
  - e. tenaga kerja luar hubungan kerja dan / atau perorangan.

## BAB III

### KEPESERTAAN

#### Pasal 4

- (1) Perusahaan yang berbadan hukum maupun perorangan yang mempertanggungkan tenaga kerja dalam Program Jamsostek merupakan peserta Program Jamsostek.
- (2) Program Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program JKK, JK, JHT dan JPK.
- (3) Perusahaan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program JKK, JK, JHT dan JPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Penyelenggara.
- (4) Tenaga kerja Luar Hubungan Kerja dan atau perorangan wajib mengikuti Program Jamsostek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Penyelenggara.
- (5) Kepesertaan dalam program Jamsostek menjadi salah satu syarat bagi perusahaan dan tenaga kerja Luar Hubungan Kerja dan / atau perorangan untuk memperoleh perizinan dan keikutsertaan dalam pengadaan barang / jasa pemerintah oleh pejabat pengadaan atau pada unit layanan pengadaan barang /jasa Pemerintah Kabupaten Bangli.

#### Pasal 5

Adapun mekanisme dan tata cara kepesertaan dalam Program Jamsostek, disesuaikan dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Jamsostek.

## BAB IV

### TIM PEMBINA DAN PENGAWAS PROGRAM JAMSOSTEK

#### Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengawas Program Jamsostek.
- (2) Tim Pembina dan Pengawas Program Jamsostek, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dari unsur.
  - a. Badan Penyelenggara Jamsostek.
  - b. SKPD terkait.
  - c. KADIN Kabupaten Bangli.
  - d. Para Stakeholders Perusahaan.
- (3) Susunan keanggotaan, tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab tim pembina dan Pengawas Program Jamsostek ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Tim Pembina Program Jamsostek melakukan pembinaan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Program Jamsostek.
- (2) Pembinaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi perusahaan dan / atau tenaga kerjanya.
- (3) Pembinaan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan / atau elektronik.

#### Pasal 8

- (1) Tim Pengawas Program Jamsostek melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Program Jamsostek.
- (2) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi perusahaan dan / atau tenaga kerjanya.
- (3) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan yang disampaikan oleh perusahaan.

## BAB V

### PENYULUHAN

#### Pasal 9

- (1) Untuk tercapainya sasaran Program Jamsostek, tim Pembina dan Pengawas Program Jamsostek melakukan penyuluhan bekerjasama dengan Dinas terkait dan Badan Penyelenggara Kepada :
  - a. para Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan dan Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa;
  - b. para Pengusaha; dan
  - c. tenaga kerja, serikat pekerja dan masyarakat pemilik pekerjaan kegiatan/aktivitas fisik.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan cara tatap muka, surat menyurat, penyebaran brosur, leaflet, media cetak dan media elektronik.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli.

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Biaya yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Jamsostek, dibebankan kepada APBD Kabupaten Bangli, Anggaran Badan Penyelenggara dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN - LAIN

#### Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, tenaga kerja yang telah menjadi bertanggung atau peserta dalam program asuransi sosial tenaga kerja dan Program Jamsostek lainnya di permudah dalam pelayanannya

**BAB VIII**  
**KETENTUAN**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 18 Maret 2013

**BUPATI BANGLI**



**I MADE GIANYAR**

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 18 Maret 2013

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI**



**BAGUS RAI DARMAYUDHA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 NOMOR 10**